

PERSEPSI PENGURUS ORGANISASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SWADAYA DAN MANDIRI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BANGSA

Dada Suhaida, Rossy Meiliani

Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Pontianak
Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak – 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855
e-mail: civic.link@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Persepsi Pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa”. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dalam pendidikan maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Program studi PPKn. 2) Manfaat praktis pengembangan organisasi swadaya masyarakat yang mandiri (GEMAWAN) dan bagi peneliti. Variabel dalam penelitian ini adalah 1) Organisasi 2) Organisasi pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri (GEMAWAN), 3) Pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Integritas Bangsa.

Abstract

The purpose of this study is to find out “Perception of Organizational Development of Self-Helping and Self-Reliance Society on Anti-Corruption Education in Improving the Integrity of Nation”. The benefits of this research are as follows: 1) The expected theoretical benefits of this research can give a contribution of thought both in education and in the development of science, especially PPKn study program. 2) Practical benefits are for the government, for the community, for self-help and self-reliant community development organizations (GEMAWAN) and for researchers. The variabel in this study are 1) organization 2) self-supporting and independent community development organization (GEMAWAN) 3) Anti-Corruption education.

Keywords: *Anti-Corruption Education, the Integrity of Nation.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, namun perilaku korupsi semakin meluas yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Menurut Setiono, (2013: 1) mengatakan bahwa “Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan menjadi fenomena sosial yang terjadi pada tatanan pemerintahan. Fenomena korupsi dalam administrasi publik sering kali menjadi persoalan utama pada pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan menjadi bagian dalam melakukan tindakan pidana korupsi”.

Menurut data Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) 2011 yang dilansir oleh situs resmi *Transparansi Internasional*, dalam hal persepsi publik terhadap korupsi sektor publik Indonesia masuk di urutan ke-100 dunia. Sementara diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-20. Dari data mutakhir ini tampaknya Indonesia masih membutuhkan kerja keras, khususnya pemerintah, dalam upaya-upaya pencegahan dan tindakan korupsi dikalangan penyelenggara pemerintahan. Dalam ranah hukum, pemberian vonis yang berat dan

pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dinilai banyak kalangan sudah seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Bersamaan dengan ini, sanksi sosial dan politik adalah sangat wajar diberikan oleh masyarakat terhadap koruptor. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang antikorupsi, peran media massa, dunia pendidikan, dan organisasi sosial keagamaan dalam kampanye antikorupsi dan pemberian apresiasi kepada mereka yang jujur mutlak dilakukan (Rozak dan Ubaedillah, 2016: 207).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1999) merupakan salah satu bentuk penyatuan (*unifikasi*) hukum di lapangan hukum pidana. Tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas dalam uraian Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sesuai dengan bunyi pasal di atas, secara tidak langsung tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik formil, atau delik yang dapat langsung dijatuhi hukuman tanpa harus menunggu timbulnya akibat (Listianingsih dan Rosikah, 2016: 117).

Setiono, (2013: 2) mengatakan bahwa “Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan dilingkungan eksekutif atau penyelenggara, dimana masing-masing instansi memiliki unit pengawas dan pengendali dalam instansi yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan diinstansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Disamping pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kegiatan organisasi pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri (GEMAWAN) ini diselenggarakan, sebagai upaya menumbuh kembangkan nilai dan semangat antikorupsi dikalangan generasi muda. Dari situ diharapkan akan lahir generasi baru anti korupsi yang akan berkontribusi dalam agenda membebaskan Indonesia dari korupsi dimasa mendatang (Kanal, 2013).

LSM merupakan suatu wadah untuk masyarakat atau warga negara dalam berorganisasi, di dalamnya terdapat masyarakat yang memiliki satu latar belakang pemikiran dan satu tujuan yang sama seperti pendidikan, budaya, agama dan banyak lagi yang lainnya. LSM berjalan atas motivasi dan keinginan yang bangkit atas dasar solidaritas sosial. Sebagai salah satu bentuk lembaga yang

menyalurkan peran serta masyarakat sehingga memiliki kegiatan khas karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula dari anggotanya.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan, bahwa:

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Sebagai badan penggerak masyarakat melangkahkannya di luar dari birokrasi politik, LSM mengorientasikan kegiatannya pada daya masyarakat, kegiatannya pun manifestasi dari solidaritas sosial, bukan semata-mata karena ada imbalan ekonomis. Salah satu ciri dari LSM adalah mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, oleh sebab itu dengan adanya wadah berupa lembaga swadaya masyarakat akan meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap penyimpangan sosial yang terjadi. Sebagai wadah bagi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah tentu LSM menjadi tempat yang tepat untuk melakukan perlawanan terhadap musuh bersama ini. partisipasi masyarakat dapat terwadahi oleh adanya LSM.

Menurut Darmadi, (2013: 2) mengatakan bahwa “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PPKn berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. PPKn merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pendidikan nasional pada hakikatnya adalah PPKn untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan profesional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian”.

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tentang Dasar Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pasal 2 dikatakan “Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya Pasal 3 dikatakan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Darmadi, 2012: 7).

Melihat fakta dan data yang telah terurai di atas, maka penulis tergerak untuk meneliti guna memperoleh jawaban dan informasi yang objektif. Maka dengan ini penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Persepsi Pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa”.

METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan atau cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.

Metode penelitian kualitatif dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah perhitungan, penelitian tidak menggunakan nilai jumlah seperti yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dalam eksperimen dan survei. Metode kualitatif bisa kritis dan empiris (Mulyana, 2001: 150).

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Blumer mencatat bahwa usaha mengkorelasikan suatu variabel dengan variabel lain kenyataannya mengabaikan bagaimana variabel-variabel ini didefinisikan oleh orang-orang yang diteliti. Senada dengan itu, Cicourel yang dipengaruhi Schutz dan Garfinkel menegaskan bagaimana pemilihan logika yang murni matematis dapat mengabaikan pemikiran akal-akal (*common-sense reasoning*) yang digunakan oleh orang-orang yang diteliti dan peneliti. Tidak seperti hubungan fisik, hubungan, hubungan kausal menyangkut manusia tidak eksis terlepas dari tujuan dan motif manusia. Dalam pandangan Bogdan dan Taylor, meskipun orang-orang bertindak dalam kerangka suatu organisasi, interpretasi merekalah, bukan organisasi, yang menentukan tindakan mereka. Peran sosial, norma, nilai dan tujuan organisasi boleh menetapkan kondisi dan konsekuensi bagi tindakan, namun tidak menentukan apa yang dilakukan oleh orang (Mulyana, 2001: 150).

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2013:2). Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Menurut Nawawi (2015: 63) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek. Zulfadrial (2009: 22) mengatakan metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan didalam memecahkan masalah penelitian dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Jadi, dapat disimpulkan alasan saya mengambil studi deskriptif adalah di mana obyek atau subjek yang jadi pengamatan di lapangan dapat peneliti pecahkan melalui metode ini berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa

Pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai pemahaman yang diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam pemahaman nilai-nilai anti korupsi melalui edukasi yang dilakukan GEMAWAN. Sri Haryanti, SH selaku Kepala Sekolah antikorupsi di Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri mengatakan bahwa:

Salah satunya ada tanggung jawab, konsisten kemudian bagaimana lembaga dengan pendidikan antikorupsi meningkatkan integritas bangsa, yang menjadi sasaran adalah generasi muda, dari mereka ini diharapkan akan timbul nilai-nilai anti korupsi dan setelah mereka, kedepannya diharapkan dari mereka ini apabila misalnya mereka bekerja dilembaga pemerintahan atau apa pun itu, diharapkan nilai-nilai integritas ini tertanam dalam diri mereka sebagai upaya mempersiapkan generasi muda.

Selanjutnya Welli Arma (Wawancara 22 September 2017) mengatakan pemahamannya mengenai Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa mengenai bahwa:

Masyarakat sipil sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan upaya-upaya Pendidikan Antikorupsi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Trisasongko, (2013: 4) megatakan bahwa:

“Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan anak muda. Dalam konteks menghadapi problem korupsi yang sudah bersifat sistemik, kita tentunya berharap agar anak muda relatif lebih steril dari nilai-nilai yang

permisif terhadap korupsi. Dengan demikian, pada saat mereka masuk ke dunia orang dewasa, mulai bekerja di perusahaan, atau menjadi pengusaha, birokrat, politisi, dan lain-lain, mereka memiliki nilai integritas yang kuat dan menjadi ujung tombak bagi pemberantasan korupsi di sektornya masing-masing”.

Dari pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi membutuhkan dukungan dan usaha dari semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu mari satukan langkah, perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas.



Gambar. 4.5.

Pemahaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Generasi Muda

Dengan demikian para generasi muda dapat mengetahui tentang nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan mereka. Karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu ditanamkan jiwa anti korupsi sehingga di masa yang akan datang, ia tidak melakukan tindak korupsi yang sangat merugikan bangsa Indonesia ini.

Pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi membutuhkan dukungan dan usaha dari semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan ini *The United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) mengajak negara-negara pihak untuk mempromosikan secara aktif keterlibatan organisasi non pemerintah dan organisasi yang berbasis kemasyarakatan, serta elemen lain dari masyarakat sipil, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya (Yusuf, 2013: 83).

Membangun peradaban yang unggul merupakan cita-cita bangsa di belahan dunia manapun. Bangsa penghuni bumi pertiwi yang telah merajut jiwa dan semangat cinta keadilan, kejujuran, komitmen, nasionalisme dan kebangsaan, toleransi hidup beragama, menghargai keanekaragaman

suku dan budaya merupakan modal warisan peradaban yang harus dikembangkan demi menjauhkan kekerasan dan sifat kemunafikan, rendahnya integritas kepribadian bangsa. Peradaban yang tinggi, ditunjukkan dengan kemampuan aparat Negara dalam melindungi rakyatnya (Kadarmanta, 2008: 7).

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan sementara bahwa pemahaman pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam meningkatkan Integritas Bangsa bahwa pemahaman pengurus sudah baik, pemahaman pengurus dapat terlihat dari sudut pandang mereka tentang nilai-nilai anti korupsi yakni nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, dan nilai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya pada program organisasi pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri dalam meningkatkan integritas bangsa.

Bentuk Pemahaman Pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa

Bentuk pemahaman tentang pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan integritas bangsa ditegaskan oleh Sri Haryanti, SH selaku Kepala Sekolah anti korupsi di Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang seberapa besar tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan (Wawancara, 22 September 2017) mengatakan bahwa:

Ini akan terlihat ketika nanti mereka terjun dimasyarakat, bagaimana dia yang sudah melekat didalam dirinya sebagai alumni dari Organisasi Pendidikan Anti Korupsi di GEMAWAN untuk diterapkan dalam kehidupannya kelak, jadi sangat besar tingkat keberhasilannya.

Sri Haryanti, SH selaku Kepala Sekolah anti korupsi di Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang bentuk kegiatan yang seperti apa dapat meningkatkan pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan integritas bangsa (Wawancara, 22 September 2017) mengatakan bahwa:

Seperti mendorong transparansi dana desa, permainan kepada anak-anak mengenai apa itu korupsi nilai-nilai anti korupsi untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.

Welli Arma (Wawancara 22 September 2017) kapan pelaksanaan kegiatan Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa dilakukan mengatakan bahwa:

Hampir setiap bulan, bahkan GEMAWAN selalu mencetuskan pakem-pakem konsep untuk dijadikan rujukan pada pemerintah daerah, agar transparansi dalam pembangunan, hingga meminimalisir ruang bagi indikasi korupsi.

Welli Arma (Wawancara 22 September 2017) bagaimana meningkatkan kerjasama dan koordinasi Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa mengatakan bahwa:

Kita selalu membangun jaringan atau simpul-simpul pada masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga-lembaga yuridis yang konsen terkait kasus korupsi

Dari pernyataan diatas dapat dimaknai bahwa dalam Pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi membutuhkan dukungan dan usaha dari semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu mari satukan langkah, perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.



Gambar. 4.5

Bentuk Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Generasi Muda

Dengan demikian para generasi muda dapat mengetahui tentang nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan mereka. Karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu ditanamkan jiwa anti korupsi sehingga di masa yang akan datang, ia tidak melakukan tindak korupsi yang sangat merugikan bangsa Indonesia ini. Diharapkan dalam kegiatan GEMAWAN ini bisa bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik demi terwujudnya cita-cita yang diinginkan.

Dari sejumlah tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis. Oleh karena itu, disadari sepenuhnya bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak ada jalan pintas, dan tidak ada pula jawaban yang sederhana dalam menjelaskannya bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk mengatasinya.

Praktik korupsi, sebagaimana yang sudah diketahui oleh banyak orang tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi serta hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di

seluruh dunia termasuk Indonesia. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara menjadi rusak. Apabila praktik korupsi dibiarkan terus berlangsung dan tanpa adanya tindakan yang tegas dan konsisten dalam penegakkan hukum, maka praktik korupsi di Indonesia akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam kehancuran (Yusuf, 2013: xv).

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan dalam mengaplikasikannya terbagi menjadi dua bentuk pengaplikasian pemahaman, yakni bentuk pengaplikasian pemahaman tentang pendidikan anti korupsi dengan cara sosialisasi yang dilakukan diluar seperti permainan kepada anak-anak mengenai apa itu korupsi, nilai-nilai anti korupsi untuk diterapkan dalam kehidupan mereka dan hampir setiap bulan, bahkan GEMAWAN selalu mencetuskan pakem-pakem konsep, mendorong transparansi dana desa, membangun jaringan atau simpul-simpul pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan dalam kegiatan GEMAWAN ini bisa bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik demi terwujudnya cita-cita yang diinginkan.

SIMPULAN

Kesimpulan umum dari penelitian tentang Persepsi Pengurus Organisasi Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Bangsa sangat positif, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan ikut sertanya pengurus dan anggota dalam kegiatan pendidikan anti korupsi disekolah maupun di masyarakat, dengan demikian GEMAWAN sudah berperan serta dalam meningkatkan integritas bangsa dengan pemahaman dan cara mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, H.(2012). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Kanal, (2013). *Tentang Gemawan*. <http://gemawan.org/wordpress/tentang-gemawan> (diakses pada tanggal 25 Februari 2017)
- Listiananingsih. D. M dan Rosikah. C. D. (2016). *Pendidikan antikorupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H.(2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rozak, A dan Ubaedillah, A. (2016). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana

- Setiono, D. I. (2013). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance Studies/BIGS di Bandung)*, 1-4. Diakses pada <https://www.google.co.id/search?hl=id&q=jurnal+peran+lembaga+swadaya+masyarakat+sebagai+kontrol+sosial+dalam+upaya+pencegahan+tindak+pidana+korupsi>(diakses tanggal 4 Mei 2017)
- Trisasonko, D. (2013). *Persepsi dan Sikap Anak Muda Terhadap Integritas dan Antikorupsi (Sekjen Transparency International Indonesia)*, 4. Diakses pada <https://www.google.co.id/search?hl=id&q=jurnal+persepsi+dan+sikap+anak+muda+terhadap+integritas+dan+antikorupsi>(diakses tanggal 4 Mei 2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tentang Dasar Fungsi dan Tujuan Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Zuldafrial,(2009). *Belajar dan Interaksi Belajar Mengajar*. Pontianak: Pontianak Press